

**Penerapan *Technical Barrier to Trade* melalui Pelabelan (Hang Tag)  
Identitas Budaya pada Produk Batik**

**Siti Zulaekah**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan**

**Email: she\_tea9875@yahoo.co.id**

**Abstract**

*This article aim to offer new idea about the new formulation of Indonesian batik safeguarding through the implementation of technical barrier to trade (TBT). Such labelling of culutural identity within hang tag in International trading mechanism. As we know, the implementation of TBT just limited food safety, health and environment. Countries that implemented it's mechanism outside those description still limited.*

*In order to answer those problem above, this research used doctrinal method with the qualitative design with participatory observation and focus group discussion in searching the primary data. In accordance with technical of data collecting, secondary data is collected by literature review, especially for legal data is done by identifying all regulation related with batik safe-guarding. Data analized used three steps. First, data reduction. Second, data display. Third data verification.*

*The result of this research showed that Indonesian government has implemented technical barrier to trade through policy batikmark "BATIK INDONESIA" that statuted by Indonesian ministry of industrial act. No. 74/M-IND/PER/9/2007. Eventhough, this effort above has been constrained by the batik craftsmen, because of ineficient registration coct for labelling batikmark "BATIK INDONESIA".*

**Keywords : *Technical barrier to trade, hang tag, cultural labelling, batik-mark "BATIK INDONESIA"***

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan menawarkan ide/gagasan baru tentang formulasi perlindungan melalui penerapan hambatan teknis perdagangan (technical barrier to trade/TBT) berupa pelabelan identitas budaya (hang tag) dalam mekanisme perdagangan internasional pada produk batik.

Sebagaimana diketahui, perlindungan dalam bentuk hambatan non tarif (non tariff barrier) khususnya TBT yang menyangkut pelabelan produk yang

---

Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian skim Hibah Bersaing dengan judul : "Strategi Perlindungan Batik Indonesia Pasca Pengukuhan Batik sebagai Budaya Takbenda Dunia (Intangible Culture Heritage)" dibiayai DP2M DIKTI Tahun Anggaran 2014

berlaku selama ini sepanjang pengetahuan peneliti baru sebatas alasan keamanan pangan, kesehatan, dan lingkungan. Negara-negara yang menerapkan hambatan dalam pelabelan di luar kategori tersebut pun masih sangat terbatas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Hukum Normatif dengan desain penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan teknik *participatory observation* dan *focus group discussion* sebagai metode pengumpulan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah kepustakaan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk data yang berupa bahan hukum. Agar data (terutama data primer) yang diperoleh teruji keabsahannya, penelitian ini memanfaatkan metode triangulasi yang menyatu dan tidak terpisahkan dari kegiatan pengumpulan data primer tersebut. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang pada prinsipnya meliputi 3 (tiga) tahapan yakni reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerapkan hambatan non tarif dalam bentuk TBT pada produk batik melalui Peraturan Menteri Perindustrian tentang batikmark “batik INDONESIA”. Meski demikian, pelabelan tersebut masih membutuhkan rincian lagi dalam bentuk pelabelan identitas budaya sehingga maksud pelestarian batik sebagaimana diamanatkan Unesco pada Pemerintah Indonesia diharapkan menjadi terwujud.

**Keywords :** *Non Tariff Barrier, Technical Barrier to Trade, Hang Tag, Pelabelan Identitas Budaya*

## **Pendahuluan**

Batik Indonesia merupakan warisan luhur budaya masyarakat Indonesia yang mendapatkan pengakuan Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 melalui pengesahan budaya takbenda dunia (*intangible culture heritage*). Disamping batik, produk-produk budaya Indonesia juga mendapat perhatian UNESCO dan hingga tahun 2014 ini antara lain keris, angklung, anyaman papua, tarian saman dan sistem irigasi pertanian Sabak di Bali turut juga mendapat-

kan pengakuan. Di antara matabudaya tersebut, batik merupakan mata budaya yang paling *tradable* (berpotensi komoditas), baik dalam pasar lokal, nasional maupun internasional. Selaras dengan fakta empirik tersebut, Unesco mengharapkan agar batik benar-benar beredar dalam pasar internasional. Sementara itu disisi lain, berdasarkan data (UNESCO, tahun 2009) di seluruh dunia ini setidaknya terdapat 15 negara yang memiliki tradisi proses rintang warna. Proses tersebut di Indonesia di-

sempurnakan dengan penggunaan malam dan kemudian dinamakan sebagai batik sebagaimana diakomodir dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74 tahun 2007 tentang batikmark” batik INDONESIA”. Banyaknya negara yang memiliki tradisi proses rintang warna tersebut membawa konsekuensi kemungkinan peredaran batik dari negara lain ke Indonesia dan sebaliknya beredarnya batik Indonesia ke negara lain.

Atas keadaan tersebut, Indonesia sebagai anggota WTO dituntut untuk menyelenggarakan pasar yang adil artinya memberikan perlindungan pada batik dalam negeri sekaligus bersikap tidak melakukan hal yang merugikan bagi batik negara lain yang mungkin dipasarkan di Indonesia. Huala Adolf (2004), mengungkapkan bahwa pada prinsipnya terkait dengan mekanisme perdagangan Internasional, *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT) hanya memperkenalkan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non tarrif commercial measures*). Donald

A.Ball dan Wendel H.McCulloch (2000) mendeskripsikan proteksi atau restriksi atau hambatan dalam perdagangan/bisnis Internasional dalam praktek bermula pada alasan pertahanan nasional. Industri-industri tertentu memerlukan proteksi dari impor karena vital bagi pertahanan nasional dan harus tetap diberlakukan meskipun terdapat kerugian secara komparatif berkenaan dengan para pesaing luar negeri. Adapun alasan-alasan lain suatu negara melakukan restriksi adalah karena untuk melindungi industri yang baru tumbuh (*infant industry*). Alasannya, dalam jangka panjang, industri itu akan memiliki keunggulan komparatif, tetapi perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh tersebut memerlukan proteksi terhadap impor sampai angkatan kerja terlatih, teknik-teknik produksi dikuasai dan industri ini sampai mencapai skala ekonomi. Apabila sasaran-sasaran tersebut terpenuhi, proteksi impor tidak diperlukan lagi. Tanpa proteksi, sebuah perusahaan tidak akan mampu bertahan hidup karena impor biaya rendah dari para pesaing asing yang lebih dewasa akan menjual barang-barang yang lebih murah daripada

mereka di pasar lokalnya. Proteksi ini dimaksudkan hanya bersifat sementara, akan tetapi kenyataannya sebuah perusahaan akan jarang mengakui telah dewasa dan tidak lagi memerlukan bantuan. Di samping alasan sebagaimana disebutkan di atas, restriksi juga dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja domestik dari tenaga asing yang lebih murah dengan cara membandingkan tingkat upah per jam tenaga asing yang lebih murah dengan yang dibayar di negaranya.

Hambatan tersebut tidak hanya dibatasi sebagai hambatan dalam bentuk tarif (*tariff barrier*) saja, akan tetapi juga hambatan non tarif (*non tariff barrier*). Bentuk halangan dalam perdagangan yang menjadi diskursus negara-negara anggota WTO adalah hambatan NTB karena sangat rawan untuk dijadikan dalih melindungi produk dalam negerinya dengan cara-cara curang. Meskipun demikian, sebagai organisasi perdagangan dunia, *World Trade Organization* (WTO) telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut dengan membolehkan negara anggota untuk melindungi produk dalam negerinya dengan menerapkan ham-

batan dalam perdagangan produk sejenis dari negara lain.

Dalam praktek perdagangan serta berdasarkan kesepakatan beberapa negara, diberlakukan *technical barrier to tariff* (TBT) yang merupakan bagian dari NTB. Beberapa bentuk TBT yang lazim diberlakukan dalam perdagangan internasional adalah dalam rangka pencegahan penyebaran hama, penyakit, jaminan keamanan pangan, obat-obatan, hasil pertanian dan alasan keamanan lainnya. Hambatan tersebut secara teknis diantaranya dilakukan melalui pelabelan produk.

Beberapa penelitian sebelumnya serta telaah kritis para ahli terkait hambatan no tarif untuk produk meliputi : penelitian dengan telaah kepustakaan data sekunder yang dilakukan, pelabelan produk tekstil dan pakaian baru sebatas analisis data sekunder seperti yang dilakukan oleh Aswicahyono tentang produk Indonesia yang berpotensi beredar di negara-negara Asean yang mencakup tekstil, pakaian, dan kulit. Di luar sebagaimana disebutkan di atas, baru diterapkan secara sangat terbatas yakni pelabelan pada tekstil, pakaian, travel. Pemerintah Indonesia

melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya sudah menerapkan hambatan teknis dalam perdagangan batik dalam bentuk kewajiban pelabelan Batikmark “batik INDONESIA”.

Ketentuan tersebut mewajibkan agar batik yang akan diperdagangkan baik dalam pasar nasional maupun pasar Internasional harus mencantumkan label emas (gold) untuk batik tulis, putih untuk batik cap serta perak (silver) untuk batik kombinasi tulis dan cap. Pada tingkat lokal, Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Walikota tahun 2014 tentang kewajiban pelabelan *citybranding* kota Pekalongan pada setiap produk batik buatan warga Pekalongan.

Meskipun Pemerintah sudah berupaya memberikan perlindungan melalui mekanisme tersebut, namun, berdasarkan temuan penelitian tahun 2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan batikmark justru membebani/menimbulkan resistensi bagi para pengrajin dan produsen batik. Hal tersebut dikarenakan alasan inefisiensi karena pembebanan biaya pendaftaran untuk setiap motif yang dicip-

takannya. Sedangkan terhadap kebijakan Pemerintah Pekalongan tentang pelabelan *citybranding* sepanjang pengetahuan peneliti belum dilakukan penelitian yang mendalam. Merujuk pada hal tersebut, menurut peneliti masih banyak hal mendasar terkait hambatan teknis yang diterapkan yang menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. Bagaimanakah bentuk hambatan teknis perdagangan yang tepat untuk batik yang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya sekaligus sebagai produk komoditas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk hambatan teknis dalam perdagangan Internasional, baik hambatan dalam bentuk tarrif barrier (TB) maupun non tarrif barrier (NTB) serta menawarkan gagasan/wacana baru tentang perlindungan batik Indonesia melalui pelabelan (hang tag) identitas budaya pada produk batik dalam perdagangan Internasional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan Pemerintah dalam mengambil kebijakan perlindungan produk batik dalam negeri melalui penerapan hambatan teknis dalam

perdagangan batik saat menghadapi masuknya produk yang sama dari negara lain. Untuk semua pihak yang memiliki minat dalam bidang Hukum Perdagangan Internasional dan keilmuan terkait, hasil penelitian ini dapat memperluas khasanah tentang perkembangan bentuk hambatan teknis diluar yang selama ini dipraktikkan dalam perdagangan internasional.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan desain penelitian kualitatif dengan rancangan participatory observation. Tim peneliti terlibat secara aktif dalam langsung dalam kelompok subyek/informan/partisipan. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara kelompok terarah/Focus Group Discussion (FGD) serta pengumpulan data sekunder dengan menggunakan metode penelaahan pustaka tentang hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional melalui kegiatan identifikasi peraturan Internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Subyek dalam penelitian ini mencakup para pengrajin batik dari Peka-

longan, pelaku eksportir batik, pedagang kerajinan dan batik asal Australia, ahli fashion (AS) serta presiden Craft untuk Asia Tenggara.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilaksanakan secara langsung dan bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data primer. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang pada prinsipnya dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yakni reduksi atau pemilahan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan membuat pemaknaan terhadap data yang diperoleh, display/penampilan data secara deskriptis serta verifikasi/penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan, para pengrajin/produsen, importir, serta serta eksportir batik baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional menghendaki agar batik Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai budaya takbenda dunia harus mendapatkan perlindungan yang memadai negara penghasil batik. Bentuk

perlindungan tersebut antara lain melalui pembatasan syarat-syarat yang ketat atas impor batik dari negara lain. Syarat tersebut berkaitan dengan identitas budaya atas produk dengan tujuan agar ketika produk sampai ke tangan pembeli maka mereka tidak hanya menilai batik sekedar produk fisik semata tetapi juga makna atau nilai yang terkandung didalamnya. Identitas tersebut antara lain mencakup ide/makna motif batik, siapa pembuatnya, kapan dibuatnya serta dimana tempat pembuatannya.

Secara yuridis, konsep perlindungan (*safeguarding*) menurut article 2 ayat (3) Konvensi perlindungan budaya takbenda diartikan sebagai: *'...safeguarding means measures aimed at ensuring the viability of the intangible heritage including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non formal education, as well as the various aspects of such heritage'*.

Fokus utama dari *safeguarding* (perlindungan dalam arti luas) diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan yang bertujuan untuk men-

jamin keberlangsungan warisan takbenda yang mencakup langkah identifikasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian, proteksi, promosi, pengayaan atau pengembangan, edukasi, pemindahan pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Sebagai produk dan identitas budaya, beberapa daerah yang memiliki sentra batik telah mengimplementasikan prinsip perlindungan dengan pendekatan edukasi dengan cara mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan membatik dalam kurikulum terutama pada pendidikan dasar. Adopsi batik dalam kurikulum tersebut telah dilaksanakan di Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Di samping kebijakan tersebut, masing-masing pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan bahwa pada hari-hari tertentu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA wajib mengenakan pakaian batik dengan motif khusus daerah. Kebijakan ini berimplikasi pada dikenalnya dan terlestarikannya motif-motif tradisional oleh masyarakat khususnya PNS dan murid sekolah.

Pada sisi yang lain, batik telah

berkembang menjadi industri budaya dan menjadi komoditas yang tidak hanya diperdagangkan dalam pasar dalam negeri tetapi juga sudah menembus pasar luar negeri. Bersandar pada bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana disebutkan dalam konvensi tersebut, dalam setiap negara yang produknya sudah masuk komoditas Internasional maka negara yang bersangkutan diberi keluasaan untuk memproteksi produk dalam negerinya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam perdagangan Internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut *article 2* ayat (3) adalah proteksi yang menurut kaidah Hukum Perdagangan Internasional (lalu lintas perdagangan Internasional) diakomodir dalam bentuk hambatan, baik dalam bentuk tarif (*tarrif barrier*) maupun non tarif (*non tariff barrier*) yang diberlakukan terhadap negara lain. Hambatan tersebut mencakup *Anti Dumping Duties (ADD)*, *Contervailing Duties (CDD)*, dan *Safeguard Measures*, *Quota*, *Voluntary Eksport Restraint*, *Eksport Subsidy*, *import ban*, *import lisencing*, *government procurement*, dan *domestic contents*. Hambatan-hambatan dalam

perdagangan yang bersifat non tarif dalam praktik dan perjanjian berbagai negara mengalami perkembangan yang kemudian disebut sebagai hambatan teknis perdagangan (*technical barrier to trade/TBT*).

Secara spesifik, hambatan teknis perdagangan diatur dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade* yang pada pokoknya mengatur 2 (dua) hal yakni regulasi teknis (*technical regulation*) dan standar/acuan baku termasuk pengemasan, penempatan merek, persyaratan pelabelan, persyaratan karakteristik produk, inspeksi, dan prosedur.

Donald A. Ball dan Wendel H. McCulloch (2000), restriksi dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni restriksi dalam bentuk tarif dan restriksi/hambatan dalam bentuk non tarif. Hambatan-hambatan dalam bentuk tarif meliputi bea impor (*ad valorem*, spesifik, majemuk, dan pajak variabel). Sedangkan restriksi dalam bentuk non tarif meliputi hambatan non tarif kuantitatif dan non kuantitatif. Hambatan non tarif kuantitatif mencakup kuota tingkat tarif, global, diskriminatif, pembatasan ekspor sukarela, dan peraturan tertib pemasaran. Hambatan non tarif non

kuantitatif meliputi partisipasi Pemerintah langsung dalam perdagangan, prosedur kepabeanan dan administratif lainnya serta standar-standar. Partisipasi Pemerintah langsung berupa subsidi, membeli di dalam negeri, lisensi impor, manipulasi kurs, dan kandungan lokal. Prosedur kepabeanan dan administratif lainnya

meliputi klasifikasi tarif, persyaratan dokumentasi, dan evaluasi produk. Standar-standar meliputi kesehatan, keselamatan dan kualitas produk, kemasan dan pemberian label, serta metode pengetesan produk. Bentuk-bentuk hambatan dalam perdagangan terangkum dalam tabel berikut :

**Tabel : Bentuk restriksi atau hambatan dalam perdagangan Internasional menurut Donald A. Ball dan Wendel McCulloch.**

NO	Jenis Restriksi/Hambatan dalam Perdagangan Internasional	
	Hambatan-hambatan Tarif	Hambatan-hambatan non Tarif
1	Bea Impor - Ad valorem - Spesifik - Majemuk - Pajak Variabel	Kuantitatif - Kuota tingkat tarif - Global - Diskriminatif - Pembatasan ekspor sukarela - Peraturan tertib pemasaran
2	Harga Resmi	Nonkuantitatif a. Partisipasi Pemerintah langsung dalam perdagangan - Subsidi - Membeli di dalam negeri - Lisensi impor - Manipulasi kurs - Kandungan lokal b. Prosedur kepabeanan dan administratif lainnya - Klasifikasi tarif - Persyaratan dokumentasi - Evaluasi produk

NO	Jenis Restriksi/Hambatan dalam Perdagangan Internasional	
	Hambatan-hambatan Tarif	Hambatan-hambatan non Tarif c. Standar-standar - Kesehatan, keselamatan, dan kualitas produk - Kemasan dan pemberian label - Metode pengetesan produk

Haryo Aswicahyono (2008) membagi hambatan perdagangan ke dalam 3 (tiga) bentuk yakni *border measures*, *beyond the border measures*, serta *across border measures*. Implementasi *border measures* mencakup bentuk hambatan pada barang meliputi tarif, kuota, dan hambatan non tarif, bentuk hambatan jasa meliputi registrasi dan ijin serta batasan jumlah tenaga kerja asing, bentuk hambatan pada modal berupa pembatasan sektor tertentu yang dibuka bagi investasi asing dan pembatasan saham pihak asing, bentuk hambatan tenaga kerja adalah seleksi tertentu.

Implementasi *beyond the border measures* mencakup bentuk hambatan pada barang berupa tender oleh Pemerintah dan pemberlakuan pajak yang berbeda, bentuk hambatan pada jasa berupa batasan lokasi dan/atau jumlah kantor cabang, bentuk hambatan pada modal berbentuk per-

syarat kinerja dan batasan untuk mendiversifikasikan usaha, dan bentuk hambatan pada tenaga kerja berupa pajak atas tenaga kerja asing.

Implementasi *across border measures* mencakup bentuk hambatan pada barang berupa standar tertentu atas produk, bentuk hambatan pada jasa berupa regulasi tertentu, bentuk hambatan pada modal berupa pemajakan ganda dan pajak ditahan atas pendapatan perusahaan asing, sedangkan bentuk hambatan pada tenaga kerja berupa standar kompetensi tertentu.

Hambatan pertama diatasi dengan pembukaan akses pasar, yang kedua diatasi dengan *National Treatment* yaitu peraturan yang mesyaratkan bahwa suatu barang atau faktor produksi harus menerima perlakuan yang sama seperti produk domestik dalam hal pajak dan berbagai peraturan lainnya. Hambatan yang ketiga

diatasi dengan harmonisasi standar yang lebih dikenal dengan *Harmony System Code* (HS Code) dan peraturan antarnegara karena untuk memenuhi standar ini seringkali produsen asing mengalami kesulitan.

Pada ketiga bentuk hambatan dalam perdagangan Internasional tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat persinggungan antara 2 (dua) hambatan yakni *border cross* yang memuat hambatan atas perdagangan barang dalam bentuk *non tariff barrier* (hambatan non tarif dan salah satu bentuknya adalah hambatan teknis dalam perdagangan) dan *across border measures* yang memuat hambatan perdagangan barang berupa standar tertentu atas produk.

Berdasarkan pengaturan dalam *agreement on technical barrier to trade* maupun kajian beberapa literatur, penerapan standar tertentu atas produk barang, termasuk pendapat Donald A. Ball dan Wendel McCulloch, merupakan salah satu bentuk hambatan non tariff. Berdasarkan klasifikasi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh Haryo Aswica-hyono maka batik yang dikategori-kan sebagai barang terkena 2 (dua)

hambatan sekaligus, yakni hambatan dalam bentuk *border cross measures* dan hambatan dalam bentuk *across border measures*.

Penerapan 2 (dua) hambatan dalam perdagangan tersebut sebagaimana mengacu pendapat Aswica-hyono, menurut peneliti meng-aburkan kepastian bentuk hambatan dalam perdagangan sebagaimana disebutkan dalam persetujuan WTO serta kebanyakan pendapat ahli yang lain. Hal tersebut disebabkan karena bentuk hambatan sebagaimana ter-muat dalam *across border measures* pada hakikatnya merupakan ham-batan teknis perdagangan/*Technical Barrier to Trade (TBT)* yang merupakan salah jenis hambatan *non tariff/Non Tarrief Barrier (NTB)*.

Penerapan TBT terbanyak menu-rut catatan Haryo Aswica-hyono (2008) ada pada standar dan regulasi karena keduanya berperan penting dalam menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian teknis, dan proses pro-duksi. Selaras dengan pendapat Har-yo, negara-negara anggota diperke-nankan tindakan-tindakan untuk menjamin kualitas eksporinya, atau untuk perlindungan atas kehidupan manusia, hewan, tanaman atau kese-

hatan atau lingkungan atau untuk pencegahan serta praktik curang. Terkait dengan kewajiban pelabelan produk, dalam praktik perdagangan didominasi oleh alasan keamanan pangan, produk pertanian, pencegahan hama, alasan kesehatan maupun karena alasan lingkungan dan sama sekali tidak menyebut produk hasil budaya manusia.

Berdasarkan data di WTO, pelabelan di luar produk-produk tersebut baru diberlakukan pada produk tekstil, pakaian serta travel serta baru dipraktikkan oleh negara anggota secara terbatas. Banyak pihak yang mengidentikkan batik sebagai bagian dari tekstil sehingga pelabelan terhadapnya cukup terwakili oleh tekstil. Bidang produk kerajinan tradisional yang dicatatkan di GATT adalah tekstil. Lia Amalia (2007) mencatat 10 tahun sejak tahun 2004, perjanjian tekstil sangat menentukan. Negara-negara maju secara bertahap harus menghapuskan sistem diskriminatif yang melanggar GATT dan diterapkan terhadap negara-negara berkembang seperti MFA (Multifibre Agreement). Proses penghapusan ini dikenal pula sebagai proses pengintegrasian tekstil ke dalam GATT. GATT

sendiri memasukkan pengaturan tekstil dalam annex (lampiran) *I agreement on textile and clothing* yang dilengkapi dengan *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS Nomenclature). Padahal dalam mekanisme produksi batik, tekstil hanyalah salah satu media pembuatan batik. Pengaturan WTO tentang pelabelan produk sebenarnya sangat lentur/luwes. Hal tersebut terbukti dari perhatian utama dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade* hakikatnya adalah dalam bentuk regulasi teknis dan standar yang diatur oleh negara anggota dan diberlakukan terhadap negara lain yang memiliki kerjasama perdagangan dengan negara yang bersangkutan. Donald A. Ball mengklasifikasinya sebagai bentuk campur tangan langsung pemerintah dalam bidang perdagangan. Kajian lain terkait hal tersebut, meskipun mengkaji sisi persaingan usaha, tentang potensi produk Indonesia yang dipasarkan di negara-negara ASEAN antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, serta negara lain yakni Australia dan Selandia Baru mencakup makanan, minuman, dan tembakau, tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik

dan peralatan listrik serta kayu dan produk kayu. Potensi tekstil pakaian dan kulit mendekati batik dan akan dianalisis secara mendalam.

Pendekatan perlindungan terhadap tekstil adalah melalui proteksi tarif dan subsidi *budget* seperti yang diterapkan di Australia. Selandia Baru menggunakan pendekatan penerapan tarif yang tinggi serta tarif spesifik untuk produk tekstil, pakaian dan sepatu.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, pendekatan perlindungan baru dilakukan terhadap tekstil, pakaian dan sepatu didominasi dengan menggunakan pendekatan tarif. Pendekatan perlindungan dalam bentuk TBT secara khusus terhadap batik sepanjang pengetahuan dan upaya peneliti untuk mencari hasil penelitian lain terhadap batik belum ditemukan.

Meskipun demikian, secara khusus TBT yang telah diterapkan Pemerintah Indonesia dalam bentuk kewajiban labelisasi batikmark “batik INDONESIA” baru sebatas klasifikasi batik berdasarkan kategori batik tulis yang ditandai dengan warna emas, batik cap yang ditandai dengan warna perak, dan batik kombinasi cap dan tulis yang ditandai

dengan warna putih yang diberlakukan terhadap batik untuk ekspor. Mengacu pada penggalan data primer yang telah dilakukan terhadap beberapa pengrajin batik di Solo, Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan Pekalongan, persyaratan pelabelan batik mark “BATIK INDONESIA” ternyata mendapatkan constrain atau perlawanan dari para pengrajin. Alasannya, kewajiban tersebut justru membebani para pengrajin karena adanya tambahan biaya pendaftaran (inefisiensi) karena setiap mengeluarkan produk baru harus langsung disertai dengan pendaftaran. Alasan lainnya adalah bahwa setiap pengrajin telah memiliki merek masing-masing. Singkatnya, perlindungan yang digagas pemerintah sebenarnya masih menjadi perdebatan dan kontroversi di antara para pengrajin.

Senada dengan kebijakan pemerintah pusat, di Pekalongan terjadi fenomena yang sama dimana Walikota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2012 tentang kewajiban pelekatan label batik mark “Batik Pekalongan” dengan pelabelan warna yang mereduksi langsung dari prinsip batikmark “BATIK INDONESIA” yakni

warna emas untuk batik tulis, warna perak untuk batik cap, dan warna putih untuk batik kombinasi cap dan tulis. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana ketentuan pelabelannya apabila ekspor dilakukan atas batik yang berasal dari Pekalongan. Apakah perlu mencantumkan merek individu disertai merek kolektif (Batik Pekalongan) dan disertai pula dengan batikmark "BATIK INDONESIA". Kontroversi tersebut masih terus bergulir di masyarakat.

Kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebenarnya memiliki alasan pembenar secara teoritis sebagaimana disebut dalam tabel 1 tentang bentuk hambatan non tarif dengan klasifikasi partisipasi pemerintah. Meskipun demikian, partisipasi pemerintah yang niat utamanya adalah melindungi menjadi beban biaya ekonomi tinggi bagi para pengrajin serta pengusaha batik.

Penelitian kami mencoba melakukan pengumpulan data primer dengan cara *Focus Group Discussion* yang melibatkan pengrajin batik, importir batik dari Australia, mahasiswa, pengamat fashion yang berlangsung pada tanggal 26 Mei 2014.

Peserta mengusulkan agar diterapkan persyaratan pelabelan identitas budaya pada produk batik yang akan masuk ke Indonesia maupun yang akan keluar dari Indonesia merupakan pilihan yang tepat sebagai bukti perhatian Pemerintah Indonesia maupun negara lain terhadap kepercayaan Unesco atas budaya takbenda yang dimiliki Indonesia. Pelabelan identitas tidak semata-mata hanya untuk memenuhi persyaratan teknis perdagangan, tetapi lebih pada aspek filosofis tentang perdagangan berbasis produk budaya itu sendiri. Melalui pelabelan identitas budaya ini, batik yang sudah menjadi komoditas dalam perdagangan Internasional tidak hanya dimaknai sebagai barang/produk tetapi lebih pada pemaknaan nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk budaya dan asal-usul masyarakat pembuatnya, dan pendidikan yang melekat padanya. Sebagaimana praktik sosial di Indonesia, motif batik dikenakan sesuai dengan momen sosial misalnya pengantin, selamatan untuk bayi yang baru lahir, selamatan untuk bayi yang baru menapak tanah, acara seremonial tertentu, kematian dan momen sosial lainnya. Harapannya, saat mengena-

kan produk batik, pembeli tidak terasing dari produk yang dipakainya tersebut dan pembelipun memahami makna corak atau motif pakaian yang dikenakannya. Ketidakterasingan tersebut mendorong pembeli untuk selalu memelihara batik dengan baik tidak memperlakukan seperti produk barang yang lain yang mengikuti kebiasaan membuang produk setelah usang. Berbanding terbalik dengan produk lain, semakin lama batik dipakai, maka nilai historisnya semakin tinggi. Pembeli memahami betul atas arti/makna motif, sejarah penciptaannya. Penjual dan pembeli tidak semata-mata diperantarai oleh batik sebagai komoditas tetapi mampu melakukan penyebaran nilai-nilai yang tidak hanya terbatas pada bangsa Indonesia akan tetapi telah merambah pada lingkungan dunia Internasional.

Senyampang dengan ide pelabelan atas batik, Alouis Nugroho (2005), salah satu cara yang arif untuk menyelamatkan batik yang tidak bisa lepas dari kepentingan industri adalah melalui proses edifikasi terhadap batik yakni sebuah mekanisme pengidentifikasian dan pelabelan terhadap batik sebagai

nomenklatur yang berfungsi sebagai identitas sosial budaya yang otentik. Proses edifikasi diserahkan kepada para budayawan, seniman atau *stakeholders* yang menekuni kebudayaan. Usul Aloui, terutama sekali terkait pengidentifikasian batik sangat selaras dengan pesan konvensi perlindungan budaya takbenda oleh UNESCO dimana pengidentifikasian merupakan bagian dari upaya perlindungan. Sedangkan labelling (pelabelan) dimaksudkan untuk menegaskan meskipun batik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk komoditas, namun esensi budaya tetap melekat sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi dengan sendirinya juga sedang melakukan kontak budaya.

Untuk menjamin kepastian hukum, pelabelan identitas budaya pada produk batik tersebut harus dituangkan dalam produk hukum teknis misalnya Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENPERINDAG) Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk persyaratan teknis atas persyaratan beredarnya produk batik, baik ke maupun dari Indonesia dan diperkenankan dalam mekanisme perdag-

ngan Internasional. Analog dengan hambatan yang diberlakukan pada produk makanan atau produk pertanian serta produk perikanan karena alasan kesehatan, keamanan makanan untuk konsumsi manusia, alasan keamanan lingkungan, batik yang merupakan salah satu komoditas budaya jawa harus mendapatkan proteksi agar kelestariannya terjaga. Salah satu cara melestarikan batik, di samping dari aspek ekonomi (batik bersifat *tradabel* atau sangat mudah untuk diperdagangkann) adalah pada aspek pemakaiannya secara rutin pada momen-momen sosial (aspek budaya) dan aspek keterterusannya (*sustaianability*) pada generasi berikutnya (aspek pendidikan). Mengacu pada *agreement on technical barrier to trade* WTO pada putaran Uruguay, pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal terkait hambatan yakni bentuk dan tujuan. Bentuk dari TBT mencakup regulasi dan standar termasuk didalamnya pengemasan produk, penempelan merek, persyaratan-persyaratan label, serta prosedur asesmen. Sedangkan tujuan TBT adalah untuk menjamin kualitas ekspor, memproteksi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan maupun tanaman

atau untuk mencegah praktek yang merusak. Dilihat tujuannya, pertimbangan sisi budaya pada produk batik memang tidak mendapatkan pengaturan dalam persetujuan TBT. Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa perlindungan melalui palabelan produk (*hang tag*) atas identitas budaya pada produk batik memiliki dasar legalitas pada bentuk TBT yang berupa regulasi dan standar, khususnya persyaratan-persyaratan label (*labelling requirement*). Mengacu pada tabel 1, batik bisa mendapatkan perlindungan melalui standar dengan pelabelan juga pada keleluasaan pemerintah untuk mengintervensi dalam kegiatan perdagangan melalui kebijakan meskipun hal tersebut masih sangat jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena fokus utama perhatian para pihak dalam perdagangan Internasional adalah pada alasan keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan pangan. Alasan tersebut juga dikuatkan dengan partisipasi langsung pemerintah dalam bidang perdagangan yang merupakan implementasi dari NTB.

Menarik untuk dikaji karena salah satu bentuk partisipasi tersebut

adalah adanya kewajiban “kandungan lokal”. Dalam praktik perdagangan, kandungan lokal dimaknai bahwa produk luar negeri yang akan dipasarkan di Indonesia harus menggunakan bahan material lokal. Dengan demikian, kandungan lokal baru diterapkan terhadap produk barang dan bukan pada sesuatu yang bersifat kasat mata (*intangible*) misalnya budaya dan adat istiadat. Peneliti berpendapat, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dapat menafsirkan kandungan lokal yang tidak terbatas pada produk barang.

Seirama dengan argumentasi tersebut serta didasarkan atas pertimbangan solusi dalam mensikapi hambatan dalam perdagangan Internasional, pendekatan penerapan hambatan pada produk batik mendekati bentuk hambatan yang ketiga yakni *across border measures*. Alasannya, dengan menganalogkan hambatan dalam bentuk standar produk sama dengan labelling produk, dalam hal ini pelabelan (*hang tag*) atas identitas budaya pada produk batik. Solusi dalam mensikapi hambatan ini terdapat 2 (dua) peluang yakni harmonisasi standar dan peraturan

antarnegara. Menurut peneliti, pembuatan peraturan antarnegara pemilik batik tentang kewajiban pelabelan (*hang tag*) atas produk batik merupakan pilihan yang paling tepat mengingat beberapa negara di dunia ini sama-sama memiliki batik. Pembuatan peraturan antarnegara menjadi pedoman bagi para negara yang bersangkutan dalam melakukan perdagangan batik secara Internasional. Harapannya tidak ada negara yang melakukan praktik curang dalam perdagangan batik serta memiliki sikap yang sama yakni sama-sama menjaga kelestarian batik masing-masing negara.

Weren A. Keegan (2000) mengutarakan bahwa GATT sebagai perpanjangan tangan WTO adalah persetujuan antarnegara tetapi secara fungsional merupakan bagian dari ketertiban hukum domestik dari setiap negara. Ia berlaku sebagai suatu pertahanan yang dapat dibuat sebagai referensi oleh pemerintah untuk membela diri terhadap tekanan kelompok. Dengan demikian, semua peserta dalam perdagangan Internasional harus menerapkan prinsip perdagangan secara berimbang yakni melindungi kepentingan nasional

dengan tidak mengabaikan bersikap adil terhadap negara lain terutama untuk produk yang sejenis.

### **Kesimpulan**

Merujuk pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan praktek beberapa negara, pelabelan (hang tag) identitas budaya pada produk batik merupakan pilihan yang tepat sebagai bentuk penerapan halangan teknis perdagangan sepanjang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan serta didasarkan atas perjanjian negara tersebut dengan negara lain yang meng-ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas batik maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebaiknya merumuskan hambatan teknis dimaksud secara rinci dalam produk hukum dan menjadikannya sebagai hambatan teknis bagi produk batik negara lain yang akan dipasarkan di Indonesia maupun batik dari Indonesia yang akan dipasarkan di negara lain. Dengan demikian, hambatan teknis dalam perdagangan batik

memenuhi 2 (dua) kriteria sekaligus yakni melindungi produk batik Indonesia dengan tetap tidak merugikan batik negara lain yang akan dipasarkan di Indonesia.

### **Daftar Rujukan**

#### **Buku**

- Anonymus, (2012), *Pendahuluan Laporan WTO*
- Donald A. Ball dan Wendell H. McCulloch, (2000), *International Business*, terjemahan oleh Syahrizal Noor, S.E.,M.B.A, Jakarta : Salemba Empat
- Haryo Aswicahyono, dkk, (2008) *Aspek Persaingan Usaha dalam Perundingan Kerjasama Ekonomi Bilateral*
- H.S. Kartadjoemena, (2002), *GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga di Bidang Perdagangan Internasional*, Jakarta : UIPress
- Huala Adolf, (2005), *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT. Rajawali Press
- Kementerian Perdagangan Republik

- Indonesia (2012), *Evaluasi Komitmen Penghindaran Kebijakan Proteksionis Di G20*
- Lia Amalia, (2007), *Ekonomi Internasional*, Jakarta : Graha Ilmu
- Nining Soesilo, (2010), *Kilas Sejarah Dibalik Koleksi Batik Widaningsri Soesilo Soedarman di Museum Batik Pekalongan*, Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Siti Nurhayati, dkk, (2013), *Strategi Perlindungan Batik Indonesia melalui Formulasi Kebijakan Harmony System Code Pasca Pengukuhan Batik Sebagai Budaya Takbenda Dunia (Intangible Culture Heritage)*, *Penelitian Hibah Bersaing*
- Warren C. Keegan (1992), *Global Marketing Manajemen*, alih bahasa oleh Susanto Budidharmo, Pemasaran Global, Jakarta : Elek-
- media Komputindo
- Yayasan KADIN Indonesia, (2007), *Pesona Batik, Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Jakarta : Yayasan KADIN Indonesia
- Peraturan Perundang-undangan
- The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, 1994*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185)
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark “batik INDONESIA” pada batik buatan Indonesia.